

**ANALISIS PERBANDINGAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN TERHUTANG
MENURUT PASAL 31E UNDANG UNDANG PAJAK PENGHASILAN DENGAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 PADA PT ABC**

P. Helen Widjaja dan Jason Pratama

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara

Email: helenpww@gmail.com

Abstract: This case study analyzed by comparing the income tax payable according to Article 31E of the Income Tax Law and Government Regulation No. 46 Year 2013 on PT ABC. In the results of this study prove that according to Government Regulation No. 46 Year 2013 resulted in income tax payable is less than pursuant to Article 31e Income Tax Act .

Keywords: Corporate Income Tax payable, Article 31E of Income Tax Law, Government Regulation No. 46 Year 2013

Abstrak: Studi kasus ini menganalisa dengan membandingkan beban pajak penghasilan terhutang menurut Pasal 31E Undang Undang Pajak Penghasilan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada PT. ABC. Dalam hasil penelitian ini membuktikan bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menghasilkan beban pajak penghasilan terhutang lebih kecil dibandingkan menurut Pasal 31E Undang Undang Pajak Penghasilan.

Kata Kunci: PPh Badan terutang, Pasal 31 E Undang-undang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Pemerintah Republik Indonesia yang sangat potensial. Sebagai salah satu sumber penerimaan Pemerintah, pajak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah (budgeter), maupun untuk meningkatkan kegiatan masyarakat. Alokasi pajak untuk pembangunan prasarana, dan perbaikan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Di Indonesia, jenis pajak dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutnya. Jenis pajak menurut golongannya dibagi menjadi dua, yaitu: 1) Pajak Langsung, dan 2) Pajak Tidak Langsung. Menurut sifatnya, yaitu: 1) Pajak Subyektif, dan 2) Pajak Objektif. Menurut pemungutnya, yaitu: 1) Pajak Pusat, dan 2) Pajak Daerah. Pajak Pusat (Negara) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Adapun contoh dari pajak Pusat yaitu: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), bea materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak. Subjek Pajak yang dimaksud adalah baik orang pribadi maupun badan (perusahaan). Penghasilan suatu perusahaan akan dihitung dari catatan, buku, serta dokumen pendukung lainnya yang dikelola dalam suatu

sistem akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan. Dari penghasilan perusahaan inilah yang akan dikenakan tarif pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan bagian dari laba bersih perusahaan. Bagi pemerintah, pajak mempunyai fungsi sebagai sumber penerimaan negara. Berdasarkan fungsi ini, pajak adalah bagian laba perusahaan yang seharusnya diberikan ke pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional. Hal ini mengakibatkan semakin besar pajak yang disetorkan oleh perusahaan maka akan semakin baik bagi pemerintah. Di sisi yang lain, bagi perusahaan pajak lebih sering dianggap sebagai pos pengurang laba bersih yang seharusnya bisa diminimalkan oleh perusahaan. Pajak diakui sebagai elemen utama dalam kebijakan pengeluaran perusahaan dan bagi perusahaan, pajak penghasilan adalah bagian laba bersih yang dibagikan ke pihak lain (pemerintah), sehingga pajak akan mengurangi bagian laba yang seharusnya dapat dibagikan ke pihak manajemen, pemilik modal atau dimanfaatkan untuk peningkatan investasi perusahaan.

Seiring dengan berjalannya waktu masih banyak para pelaku UMKM yang belum mengerti dengan perhitungan pajaknya, sehingga pemerintah menerbitkan regulasi tentang Pajak Penghasilan bagi UMKM tertanggal 12 Juni 2013 yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 (PPh 46). Apabila diperhatikan dengan seksama, kriteria Wajib Pajak UMKM sebagaimana diatur dalam PPh Pasal 31E dan PP 46 Tahun 2013 terdapat irisan penerapan kriteria Wajib Pajak yang mendapat fasilitas. Irisan kriteria yang dimaksudkan adalah Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto Rp4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak. Berdasarkan Undang-Undang PPh Pasal 31E Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.000,00 akan mendapatkan diskon tarif 50% dari tarif PPh badan yang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan atau (2a) UU PPh dan tidak bersifat final. Sedangkan menurut PP 46 Tahun 2013 Wajib Pajak badan yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.000,00 akan dikenakan tarif sebesar 1% dari omzet dan bersifat final. Pembahasan studi kasus ini ingin mengetahui perhitungan menurut manakah yang lebih meringankan beban pajak penghasilan terutang pada PT. ABC

KAJIAN TEORI

Pajak (dari bahasa Latin *taxo*; "*rate*") adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. (Resmi, 2014:1):

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Definisi tersebut disempurnakan, menjadi:

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh). Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila

menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting.

Subjek Pajak Penghasilan. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut:

1. Orang Pribadi. Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Pengertian orang pribadi menurut Rochmat Soemitro adalah manusia dari daging, tulang, dan darah.
2. Subjek Pajak Warisan belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris, maksud warisan disini adalah warisan yang menghasilkan atau masih ada pajak terutang yang ditinggalkan. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, warisan yang belum terbagi bisa diwakili oleh: (a) Salah seorang ahli warisnya; (b) Pelaksana wasiatnya; (c) Pihak yang mengurus harta peninggalannya.
3. Badan. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT). Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha dan melakukan kegiatan di Indonesia.

Subjek Pajak bisa terdiri dari: (1) Subjek Pajak Dalam Negeri dan (2) Subjek Pajak Luar Negeri. Untuk kedua Subjek Pajak ini terdapat perbedaan atas kewajiban perpajakannya. Perbedaan tersebut antara lain:

1. Ruang lingkup penghasilan yang dapat dikenakan pajak. Subjek Pajak Dalam Negeri: Penghasilan yg diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia (World Wide Income). Subjek Pajak Luar Negeri: Penghasilan yang berasal dari Indonesia saja (asal sumber penghasilan di Indonesia)
2. Dasar Pengenaan Pajak. Subjek Pajak Dalam Negeri: Dikenakan pph berdasarkan penghasilan netto (Penghasilan Kena Pajak) dengan tarif umum
Subjek Pajak Luar Negeri: Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif sepadan

3. Tarif Pajak. Subjek Pajak Dalam Negeri: (a) Tarif Umum PPh (pasal 17) yaitu: (i) Tarif tunggal 28%; (ii) WP Badan. - 5%, 15%, 25%, dan 30% WP OP, (b) Dikenakan Tarif PPh. Final (Psl 4 ayat 2)
Subjek Pajak Luar Negeri: Tarif Sepadan PPh (Pasal 26) atau sesuai dengan taxtreaty yaitu: dikenakan tariff khusus Pasal 16 atau sesuai dengan tariff menurut P3B (*Tax-Treaty*)
4. Kewajiban memiliki NPWP. Subjek Pajak Dalam Negeri: wajib, Subjek Pajak Luar Negeri: tidak wajib
5. Kewajiban Penyampaian SPT, Subjek Pajak Dalam Negeri : Wajib menyampaikan SPT Masa maupun Tahunan. Subjek Pajak Luar Negeri: Tidak wajib menyampaikan SPT Masa maupun Tahunan
6. Pembayaran Pajak Tahun Berjalan, Subjek Pajak Dalam Negeri: Merupakan angsuran dari PPh yang terutang pada akhir tahun, kecuali yang Final
Subjek Pajak Luar Negeri: Merupakan pembayaran yang Final kecuali yang berubah status
7. Subjek Pajak Orang Pribadi, Subjek Pajak Dalam Negeri: Dapat pengurangan beban PTKP. SPLN: Tidak dapat pengurang PTKP.
8. Keberatan dan Banding, Subjek Pajak Dalam Negeri: Mempunyai Hak. Subjek Pajak Luar Negeri: Tidak mempunyai hak
9. Pembukuan dan Pencatatan. Subjek Pajak Dalam Negeri: Diwajibkan menyelenggarakan; Subjek Pajak Luar Negeri: Tidak terdapat kewajiban

Pajak Penghasilan Pasal 31E Tahun 2008. Dasar Hukum: (1) Pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan; (2) Surat Edaran DJP No: SE.66/PJ/2010 tentang Penegasan atas Pelaksanaan Pasal 31E Ayat (1) UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan Pasal 31E dimunculkan dalam UU No. 36 tahun 2008. Pasal 31E ayat (1) UU PPh diatur bahwa Wajib Pajak dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tariff sebesar 50% (lima puluh persen) dari tariff normal 28% (tahun 2009) dan 25% (tahun 2010-skrng) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah).

Sejak diterbitkan pada tanggal 23 September 2008, penjelasan mengenai aturan ini belum jelas dan tidak ada peraturan yang mengatur lebih lanjut. Namun per tanggal 24 Mei 2010 diterbitkan Surat Edaran Dirjen Pajak No. 66/PJ/2010 yang menjelaskan mengenai:

1. Fasilitas pengurangan tariff sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) UU PPh dilaksanakan dengan cara *Self Assessment* pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Dengan demikian, Wajib Pajak tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut.
2. Batasan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 adalah sebagai batasan maksimal peredaran bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan dalam negeri untuk dapat memperoleh fasilitas pengurangan tariff sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) UU PPh.
3. Peredaran Bruto sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) UU PPh adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik yang berasal dari

Indonesia maupun di luar Indonesia, meliputi: (a) Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final; (b) Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final; (c) Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

4. Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak tersebut ditegaskan juga bahwa fasilitas Pasal 31E ayat (1) tersebut bukan merupakan pilihan, sehingga dapat dianalogikan bahwa merupakan kewajiban bagi WPDN yang penghasilan brutonya dibawah atau sampai dengan lima puluh milyar rupiah.

Wajib Pajak Badan yang berhak menggunakan fasilitas ini yaitu Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang memperoleh peredaran bruto hingga Rp50.000.000.000,00 (Lima puluh miliar rupiah) dengan penghasilan kena pajak didalam peredaran bruto hingga Rp4.800.000.000,00 (Empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Peredaran bruto yang dimaksud adalah penghasilan yang diperoleh dari usaha dan di luar usaha (penghasilan lain - lain). Sedangkan Penghasilan Kena Pajak yang dimaksud adalah penghasilan bersih setelah dilakukan koreksi fiskal (menyesuaikan pendapatan dan beban yang diperbolehkan untuk menghitung penghasilan bersih menurut peraturan perpajakan).

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Menurut Ratna Anjarwati (2014:50), Subjek pajak dari Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2013 adalah semua Wajib Pajak, baik perorangan maupun badan kecuali bentuk usaha tetap (BUT) dengan peredaran bruto yang memenuhi kriteria berikut yaitu Wajib Pajak yang menerima penghasilan dari usaha tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (4.8 M) dalam 1 tahun fiskal. Latar belakang dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 adalah karena masih rendahnya penerimaan pajak dari sektor UMKM, nol koma tujuh persen (0,7%) sedangkan kontribusinya ke perekonomian Indonesia sangat besar yakni limapuluh tujuh koma Sembilan puluh empat persen (57,94%). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah UMKM berkisar diangka enam puluh juta (60 juta). Pengertian UMKM menurut Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yakni usaha yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha dengan peredaran maksimum Rp50 miliar dalam setahun.

Peraturan Pemerintah No. 46 melaksanakan ketentuan pengenaan PPh sebesar 1% dari peredaran bruto bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto yang tidak melebihi dari 4,8 Milyar rupiah dalam jangka waktu satu tahun. Penghasilan yang dikenai PPh Final sebesar 1% berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha, kecuali: (1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa sehubungan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam PP 46 Tahun 2013, (2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, (3) Penghasilan yang telah dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan (4) Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Penentuan saat beroperasi secara komersial bagi Wajib Pajak badan adalah saat Wajib Pajak melakukan kegiatan operasi secara komersial untuk pertama kali. Bagi Wajib Pajak yang bergerak di sektor: (1) Jasa, adalah saat pertama kali dilakukannya penjualan jasa dan/atau saat diterima atau diperolehnya pendapatan/penghasilan; dan/atau (2) Dagang dan industri, adalah saat pertama kali dilakukannya penjualan barang dan/atau saat diterima atau diperolehnya pendapatan/penghasilan.

Penentuan peredaran bruto untuk dikenakan PPh Final berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 bagi Wajib Pajak badan yang baru beroperasi secara komersial untuk

pertama kali, ditentukan berdasarkan peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) Tahun Pajak setelah Tahun Pajak beroperasi secara komersial. Wajib Pajak badan yang baru beroperasi secara komersial sebagaimana disebutkan di atas, dikenai PPh berdasarkan tarif umum UU PPh sampai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun sejak beroperasi secara komersial. Dalam hal jangka waktu 1 (satu) tahun sejak beroperasi secara komersial ini melewati Tahun Pajak saat beroperasi secara komersial, ketentuan pengenaan PPh berdasarkan tarif umum UU PPh berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak berikutnya setelah Tahun Pajak saat beroperasi secara komersial.

Pengenaan PPh yang bersifat final berdasarkan PP 46 Tahun 2013 bagi Wajib Pajak badan yang baru beroperasi secara komersial untuk pertama kali, untuk tahun selanjutnya ditentukan berdasarkan peredaran bruto Tahun Pajak sebelumnya.

Ketentuan Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Sesuai Ketentuan PP 46 Tahun 2013

- a. Ketentuan Penyetoran PPh. Wajib Pajak wajib menyetorkan PPh terutang ke kas negara melalui: (i) Kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan SSP; (ii) Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bank-bank tertentu dimana Wajib Pajak menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) dengan teraan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dalam bentuk cetakan struk ATM yang kedudukannya disamakan dengan SSP, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- b. Ketentuan Pelaporan SPT Masa. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyampaikan SPT Masa PPh paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran PPh final 1% dan telah mendapatkan validasi NTPN, dianggap telah menyampaikan/melaporkan SPT Masa PPh, dengan tanggal pelaporan sesuai tanggal NTPN yang tercantum pada SSP atau cetakan struk ATM.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan objek penelitian Perseroan Terbatas (PT) ABC.PT. ABC yang terletak di Jalan Kramat Raya XXX Nomor XX Jakarta Pusat. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 15 Juni 2010. PT. ABC bergerak dalam bidang pengecatan kapal, gedung, eksterior, interior, *flooring* dan *water proffing*. Proyek yang sudah dikerjakan oleh PT. ABC antara lain di Plaza Indonesia, Pacific Palace, Matahari Cisarua Bogor, Snow Bay TMII. dan ITC Kuningan dan Mall Ambassador. Saat ini PT. ABC sedang mengembangkan usaha lain dalam bidang pengolahan tambang yaitu partikel logam.

Pendekatan dalam penelitian ini termasuk kedalam pendekatan kuantitatif, yaitu dengan teknik pengolahan data, dimana dengan data tersebut dilakukan klasifikasi, dihitung, dan dibandingkan dengan rumus rumus atau peraturan perhitungan pajak yang berlaku dan relevan.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian lapangan yaitu wawancara baik wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur dan observasi. Selain penelitian lapangan, pengumpulan data juga dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu data sekunder dari berbagai buku, dokumen, artikel, dll yang berkaitan dengan penelitian ini.

Setelah mendapatkan seluruh data yang dibutuhkan, selanjutnya dilakukan analisis

data atau pengolahan data yang dilakukan dengan 3 langkah, yaitu pertama meng-edit / *editing*. Kedua dengan tabulasi dan terakhir adalah analisis data itu sendiri untuk dapat diperoleh kesimpulan atas seluruh penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. PT ABC
LAPORAN LABA (RUGI) SERTA PERHITUNGAN PPH TERHUTANG
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013
TAHUN 2014

PENJUALAN		859.489.227
HARGA POKOK PENDAPATAN		
Persediaan Awal	115.111.000	
Pembelian	<u>207.620.637</u>	
Persediaan Untuk Dijual	360.072.250	
Persediaan Akhir	<u>(54.042.500)</u>	
Total Harga Pokok Pendapatan		<u>268.689.137</u>
LABA (RUGI) KOTOR		590.800.090
BEBAN USAHA		
Biaya Gaji Karyawan & THR	268.500.000	
Biasa Telepon, Listrik dan Air	7.070.189	
Biaya Transportasi	7.609.304	
Biaya Perlengkapan Kantor	75.166.544	
Biaya Operasional Kantor	51.927.585	
Biaya Adm. & Umum Kantor	57.606.500	
Biaya PPH 4 (2) PP 46	8.594.894	
Biaya Adm. Bank	1.157.500	
Biaya Penyusutan Kendaraan	<u>22.187.500</u>	
Total Beban Usaha		<u>(499.820.016)</u>
PENDAPATAN & BEBAN LAINNYA		
Jasa Giro	27.430	
Pajak Jasa Giro	<u>(3.338)</u>	
Total Pendapatan Lainnya		<u>24.092</u>
LABA BERSIH USAHA		<u>91.004.166</u>
KOREKSI FISKAL POSITIF		
Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Memperoleh Pendapatan Yang Dikenakan PPH Final	499.820.016	
	3.338	
Pajak Bunga Bank		
Harga Pokok Pendapatan Yang Dikenakan PPH Final	<u>268.689.137</u>	
TOTAL KOREKSI FISKAL POSITIF		768.512.491
KOREKSI FISKAL NEGATIF		
Pendapatan Yang Telah Dikenakan PPH Final	(859.489.227)	
	<u>(27.430)</u>	
Jasa Giro		
TOTAL KOREKSI FISKAL NEGATIF		
Penghasilan Kena Pajak		<u>(859.516.657)</u>

Dalam penelitian ini, dilakukan analisis terhadap PT ABC dengan membandingkan beban pajak penghasilannya apabila Perusahaan menggunakan perhitungan pajak penghasilan berdasarkan pasal 31E Undang-Undang PPh tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013. Dimana akan dianalisis dalam penelitian ini perhitungan manakah yang akan lebih meringankan beban pajak penghasilan terhadap PT. ABC untuk Tahun 2014 dan Tahun 2015.

Berdasarkan Tabel 1 diatas, perusahaan PT ABC memiliki total penjualan untuk tahun pajak 2014 sebesar Rp 859.489.227,00. Dan dapat dilihat pada tersebut PT ABC menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 dalam perhitungan pajak penghasilannya karena penjualan (omzet) untuk tahun pajak 2014 dibawah 4,8 milyar rupiah (<4,8 M) .

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terhutang} &= \text{Omzet} \times 1\% \\ \text{Pajak Terhutang} &= \text{Rp. } 859.489.227 \times 1\% \\ \text{Pajak Terhutang} &= \text{Rp. } 8.594.894 \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas, maka total besarnya pajak terhutang untuk PT.ABC Tahun pajak 2014 menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 adalah sebesar Rp. 8.594.894,00

Tabel 2. PTABC
LAPORAN LABA (RUGI) SERTA PERHITUNGAN PPH TERHUTANG
BERDASARKAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 31E
TAHUN 2014

PENJUALAN		859.489.227
HARGA POKOK PENDAPATAN		
Persediaan Awal	115.111.000	
Pembelian	<u>207.620.637</u>	
Persediaan Untuk Dijual	322.731.637	
Persediaan Akhir	<u>(54.042.500)</u>	
		<u>268.689.137</u>
LABA (RUGI) KOTOR		590.800.090
BEBAN USAHA		
Biaya Gaji Karyawan & THR	268.500.000	
Biasa Telepon, Listrik dan Air	7.070.189	
Biaya Transportasi	7.609.304	
Biaya Perlengkapan Kantor	75.166.544	
Biaya Operasional Kantor	51.927.585	
Biaya Adm. & Umum Kantor	57.606.500	
Biaya PPH 4 (2) PP 46	8.594.894	
Biaya Adm. Bank	1.157.500	
Biaya Penyusutan Kendaraan	<u>22.187.500</u>	
Total Beban Usaha		<u>(499.820.016)</u>
PENDAPATAN & BEBAN LAINNYA		
Jasa Giro	27.430	
Pajak Jasa Giro	<u>(3.338)</u>	
Total Pendapatan Lainnya		<u>24.092</u>
LABA USAHA		<u>91.004.166</u>
KOREKSI FISKAL POSITIF		
Pajak Bunga Bank	3.338	
Biaya PPH 4(2) PP 46	<u>8.594.894</u>	
Total Koreksi Fiskal Positif		8.598.232
	(27.430)	
KOREKSI FISKAL NEGATIF		
Jasa Giro		<u>(27.430)</u>
Total Koreksi Fiskal Negatif		99.574.968
LABA SETELAH KOREKSI FISKAL		

Berdasarkan Tabel 2 diatas, perusahaan tidak menggunakan perhitungan pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan menghasilkan laba setelah koreksi fiskal sebesar Rp 99.574.968,00.

Untuk menghitung PPh Badan dengan Fasilitas Pasal 31E, dapat menggunakan rumus sebagai berikut (hanya untuk wajib pajak badan yang penghasilan kena pajaknya dibawah 4,8 Miliar dalam periode 1 tahun):

50% x 25% x Penghasilan Kena Pajak yang memperoleh fasilitas = PPh Badan dengan fasilitas terutang.

Perhitungan PPh Badan terutang untuk tahun pajak 2014 berdasarkan Pasal 31 E UU PPh adalah sebagai berikut :

$$50 \% \times 25 \% \times \text{Rp. } 99.574.000 = \text{Rp. } 12.446.750,00$$

Dari perhitungan diatas, Jika PT.ABC menggunakan perhitungan pajak penghasilan menggunakan pasal 31E UU PPh tahun 2013 maka besarnya PPh Terhutang untuk tahun pajak 2014 adalah sebesar Rp12.446.750,00.

Perbandingan Beban Pajak Terhutang PP 46 dan Pasal 31E Tahun Pajak 2014	
Dasar Perhitungan	Jumlah
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	Rp. 8.594.894,00
Pajak Penghasilan Pasal 31E Nomor 36 Tahun 2008	Rp. 12.446.750,00

Berdasarkan perhitungan diatas dapat diketahui bahwa besarnya pajak yang diterapkan dengan menggunakan Peraturan Pemerintah No. 46 akan memberikan dampak yang menguntungkan bagi perusahaan karena memiliki beban pajak penghasilan yang lebih kecil apabila dibandingkan dengan menggunakan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 31E Nomor 36 UU PPh tahun 2008

Tabel 3. PTABC
LAPORAN LABA (RUGI) SERTA PERHITUNGAN PPH TERHUTANG
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013
TAHUN 2015

Dalam Rupiah

Widjaja dan Pratama: Analisis Perbandingan Beban Pajak Penghasilan Terhutang...

PENJUALAN		1.313.838.893
HARGA POKOK PENDAPATAN		
Persediaan Awal	54.042.500	
Pembelian	<u>537.425.000</u>	
Persediaan Untuk Dijual	591.467.500	
Persediaan Akhir	<u>(107.488.000)</u>	
Total Harga Pokok Penjualan		<u>483.982.500</u>
LABA (RUGI) KOTOR		829.856.393
BEBAN USAHA		
Biaya Gaji Karyawan	283.500.000	
Biasa Listrik	3.600.000	
Biaya Air	1.767.500	
Biaya Telepon dan Internet	1.833.677	
Biaya Transportasi	87.629.100	
Biaya Adm. & Umum Kantor	107.881.800	
Biaya Penyusutan Kendaraan	22.187.500	
Biaya Keperluan Kantor	83.399.600	
Biaya Operasional	112.891.400	
Biaya PPh 23	16.099.378	
Biaya PP 46	<u>13.138.389</u>	
Total Beban Usaha		<u>(733.928.344)</u>
PENDAPATAN & BEBAN LAINNYA		
Biaya Pajak. Total Pendapatan dan Beban Lainnya		
	<u>24.803.900</u>	
LABA Bersih Usaha		<u>24.803.900</u>
KOREKSI FISKAL POSITIF		
- Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Memperoleh Pendapatan Yang Dikenakan PPh Final		71.124.149
- Biaya PPh 23		
- Biaya PP 46	704.690.577	
- Biaya Pajak Lainnya		
- Harga Pokok Pendapatan yang dikenakan PPh Final	16.099.378	
	13.138.389	
TOTAL KOREKSI FISKAL POSITIF	24.803.900	
	<u>483.982.500</u>	
KOREKSI FISKAL NEGATIF		
Pendapatan Yang Telah Dikenakan PPh Final		1.242.714.744
TOTAL KOREKSI FISKAL NEGATIF		1.313.838.893
Penghasilan Kena Pajak	1.313.838.893	

Berdasarkan Tabel 3 diatas, perusahaan PT. ABC memiliki penghasilan bruto selama satu tahun dibawah 4,8 milyar rupiah (<4,8 M) dan perusahaan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 selama tahun pajak 2015.

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terhutang} &= \text{Omzet} \times 1\% \\ \text{Pajak Terhutang} &= \text{Rp. } 1.313.838.893 \times 1\% \\ \text{Pajak Terhutang} &= \text{Rp. } 13.138.389\end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 dalam menghitung pajak terhutang dengan omzet dikali 1 persen maka besarnya pajak terhutang untuk PT.ABC Tahun pajak 2015 adalah sebesar Rp 13.138.389,00.

Tabel 4. PTABC
LAPORAN LABA (RUGI) SERTA PERHITUNGAN PPH TERHUTANG
BERDASARKAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 31E
TAHUN 2015

Widjaja dan Pratama: Analisis Perbandingan Beban Pajak Penghasilan Terhutang...

PENJUALAN		1.313.838.893
HARGA POKOK PENDAPATAN		
Persediaan Awal		
Pembelian	54.042.500	
Persediaan Untuk Dijual	<u>537.425.000</u>	
Persediaan Akhir	591.467.500	
Total Harga Pokok Penjualan	<u>(107.488.000)</u>	
		<u>483.982.500</u>
LABA (RUGI) KOTOR		829.856.393
BEBAN USAHA		
Biaya Gaji Karyawan		
Biasa Listrik	283.500.000	
Biaya Air	3.600.000	
Biaya Telepon dan Internet	1.767.500	
Biaya Transportasi	1.833.677	
Biaya Adm. & Umum Kantor	87.629.100	
Biaya Penyusutan Kendaraan	107.881.800	
Biaya Keperluan Kantor	22.187.500	
Biaya Operasional	83.399.600	
Biaya PPh 23	112.891.400	
Biaya PP 46	16.099.378	
Total Beban Usaha	<u>13.138.389</u>	
		<u>(733.928.344)</u>
Laba Usaha		95.928.049
PENDAPATAN & BEBAN LAINNYA		
Biaya Pajak		
Total Pendapatan dan Beban Lainnya	<u>24.803.900</u>	
LABA Bersih Sebelum Pajak		<u>24.803.900</u>
		71.124.149
KOREKSI FISKAL POSITIF		
- Biaya PPh 23		
- Biaya PP 46		
- Biaya Pajak Lainnya		
	16.099.378	
TOTAL KOREKSI FISKAL POSITIF	13.138.389	
	<u>24.803.900</u>	
KOREKSI FISKAL NEGATIF		54.041.667
TOTAL KOREKSI FISKAL NEGATIF		
Laba Setelah Koreksi Fiskal		-
		-
		125.165.816

Berdasarkan Tabel 4 di atas, perusahaan tidak menggunakan perhitungan pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan menghasilkan laba setelah koreksi fiskal sebesar Rp 125.165.816,00
Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 31E PT.ABC

$$50 \% \times 25 \% \times \text{Rp. } 125.165.000,00 = \text{Rp. } 15.645.625,00$$

Perbandingan Beban Pajak Terhutang PP 46 dan Pasal 31E Tahun Pajak 2015

Dasar Perhitungan	Jumlah
Peraturan Pemerintah Nomor 46	Rp. 13.138.389,00
Pajak Penghasilan Pasal 31E	Rp. 15.645.625,00

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa besarnya pajak yang diterapkan dengan menggunakan Peraturan Pemerintah No. 46 akan memberikan dampak yang menguntungkan bagi pemilik karena memiliki beban pajak penghasilan yang lebih kecil apabila dibandingkan menurut perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 31E Nomor 36 UU PPh tahun 2008.

PENUTUP

Simpulan. Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, perhitungan beban pajak penghasilan terutang untuk PT. ABC untuk tahun pajak 2014 dan 2015 dengan membandingkan perhitungan beban pajak penghasilan apabila menggunakan Pasal 31E Nomor 36 UU PPh Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dapat ditarik kesimpulan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 yang diterbitkan oleh pemerintah lebih menguntungkan bagi PT. ABC, karena: (1) Untuk tahun pajak 2014, apabila menggunakan perhitungan dengan Pasal 31E UU PPh akan didapat beban pajak penghasilan terutang sebesar Rp 12.446.750,00. Dan apabila menggunakan perhitungan menurut Peraturan Pemerintah nomor 46 akan didapat beban pajak penghasilan sebesar Rp 8.594.894,00; (2) Untuk tahun pajak 2015, apabila menggunakan perhitungan dengan Pasal 31E UU PPh akan didapat beban pajak penghasilan terutang Rp 15.645.625,00. Dan apabila menggunakan perhitungan menurut Peraturan Pemerintah nomor 46 akan didapat beban pajak penghasilan sebesar Rp 13.138.389,00.

DAFTAR RUJUKAN

- Anjarwati, Ratna. (2014) *PPH Final 1% Untuk UMKM*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2011) *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Kementrian Keuangan Republik Indonesia
- Pajak.go.id. (2012) *Istilah-Istilah Perpajakan*. Diambil dari:
<http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-istilah-istilah-perpajakan>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013* tentang Pajak Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan

dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Resmi, Siti. (2014) *Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi Delapan. Buku Satu*. Jakarta: Salemba Empat.

Syahdan, Anuar Saiful dan Rani, Parama Asfida.(2013) *Dimensi Keadilan Atas Pemberlakuan PP 46 No. 46 Tahun 2013 Dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 42/PJ/2013* tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu

www.ortax.org